

PROFIL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Salam Transparansi

SMA N 2 Pariaman Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. RA. Kartini No 75 Pariaman
Telepon: (0751) 91023
fax : (0751) 91023
e-mail: smandwipariaman@gmail.com

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Pariaman Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tanggal tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Salah satu lemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkat kan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secaracepat, tepatwaktu, biayaringan/proporsional, dan cara sederhana (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) SMA Negeri 2 Pariaman akan melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal :

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik
4. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di lingkungannya
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Tugas dan Kewenangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pada SMA Negeri 2 Pariaman diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pariaman berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang No 14 tahun 2008 dan Pergub No 6 tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2014. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan oleh SMA Negeri 2 Pariaman Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-U No. 14 Tahun 2008. PPID SMA Negeri 2 Pariaman Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beralamat : Jl. RA Kartini No. 75Pariaman; telpTelepon:(0751) 91023; Website : sman2pariaman.sch.id